



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 672 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Pembahasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN BETAWI.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu:

- a. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sebagai Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 672 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
BETAWI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN BETAWI

A. Susunan Keanggotaan

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Ketua : 1. memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
2. mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;


3. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
4. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
5. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi di DPRD provinsi kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

- Wakil Ketua I dan II : 1. mewakili Ketua untuk memimpin pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dalam hal Ketua berhalangan hadir;
2. mewakili Ketua untuk mengoordinasikan Tim Pembahasan dalam tahap persiapan hingga memperoleh persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 3. mewakili Ketua untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dalam hal Ketua berhalangan hadir;
 4. mewakili Ketua untuk memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi dalam hal Ketua berhalangan hadir; dan
 5. mewakili Ketua untuk melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi kepada Ketua Tim Pembahasan dalam hal Ketua berhalangan hadir.

- Sekretaris : 1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
2. memberikan penjelasan hukum dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
 3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
 4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan II.

- Anggota :
1. mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi;
 2. memberikan penjelasan dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 3. memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 4. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua I dan II.
- Sekretariat :
1. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi; dan
 2. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO